

ANNIE SRI RAHMANI HENDROTOMO, SH
NOTARIS berkedudukan di Kota Bekasi.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C-192 HT.03.01-Th. 1998
Tanggal 16 September 1998

Akta : PERSEROAN KOMANDITER
.....
.....
.....
.....
.....

Tanggal : 13-04-2012

Nomor : 03.-

Para Pihak :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. YAMA AGUNG

Nomor :03.

-Pada hari ini, Jum'at pukul 09.45 WIB (sembilan lebih empat puluh lima menit—
Waktu Indonesia Barat) tanggal 13-04-2012 (tigabelas April duaribu duabelas).—

-Berhadapan dengan saya, **ANNIE SRI RAHMANI HENDROTOMO, Sarjana
Hukum, notaris di Kota Bekasi**, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris
kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini:

1. **tuan Insinyur ILYAS MARWAN HAN**, lahir di Kelampadu pada tanggal
01-01-1968 (satu Januari seribu sembilan ratus enampuluh delapan),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat-tinggal di Kota Bekasi,
Permata Pekayon Blok H nomor 4, Rukun Tetangga/Rukun Warga:
004/001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa Barat – Kota
Bekasi – Nomor Induk Kependudukan: 3275040101680037;

2. **tuan ABDULLAH GATMIR**, lahir di Kelampadu pada tanggal 05-08-1965
(lima Agustus seribu sembilan ratus enampuluh lima), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat-tinggal di Kota Bekasi, Pondok Pekayon
Indah Blok D9 nomor 04, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 001/011,
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, , pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa Barat – Kota Bekasi
Nomor Induk Kependudukan: 3275040508650012.

-Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-Para penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri menerangkan, dengan
ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat
dan peraturan-peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

-Perseroan ini dinamakan :

Perseroan Komanditer C.V. YAMA AGUNG

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota BEKASI, serta—



berkantor pusat di Permata Pekayon Blok H nomor 4, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 004/001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota BEKASI, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilannya di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 2.

- Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : berusaha dalam bidang **industri, perdagangan, pembangunan, percetakan dan jasa.**
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. -industri garment dan pakaian jadi;
 - b. -menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
 - eksport dan import;
 - perdagangan besar lokal;
 - grossier, supplier, leveransier dan commission house;
 - distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - eksport, import dan perdagangan hasil industri pakaian jadi (garment) dan pakaian adat;
 - eksport, import dan perdagangan bahan konstruksi;
 - eksport, import dan perdagangan bahan pembangunan dan material;
 - eksport, import dan perdagangan hasil-hasil percetakan;
 - perdagangan bahan pakaian, pakaian jadi dan perlengkapan pakaian dinas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia);
 - c. -menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
 - bertindak sebagai pengembang;
 - pemborongan pada umumnya (general contractor);
 - pemasangan komponen bangunan berat (heavy lifting);
 - pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandar udara, dermaga;
 - penyelesaian konstruksi gedung;

- pemasangan instalasi-instalasi;
 - konstruksi besi dan baja;
 - usaha penunjang ketenagalistrikan;
- d. -foto copy;
- memberdayakan hasil-hasil penerbitan;
 - penjilidan, kartonage dan pengepakan;
 - pencetakan buku-buku;
 - desain dan cetak grafis;
 - offset;
 - pencetakan majalah-majalah dan tabloid (media-massa);
 - sablon;
 - pencetakan dokumen;
 - penerbitan buku-buku;
- e. -menjalankan usaha-usaha di bidang jasa;
- jasa konsultan;
 - konsultan teknik;
 - jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai;
 - jasa konsultan bidang teknik;
 - jasa konsultan bidang pekerjaan umum/sipil;
 - jasa konsultan teknologi informasi;
 - jasa konsultan bidang industri;
 - jasa konsultan bidang konveksi dan industri pakaian jadi (garment);
 - jasa pembuatan pakaian dan perlengkapan pakaian untuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia);
 - jasa pemasangan angkutan vertikal;
 - jasa pemeliharaan saluran air/pipa;
 - jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik dan instalasi tenaga listrik;
 - jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
 - jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa);

-jasa foto copy; -----
-jasa penjahitan pakaian (tailor); -----
-jasa penyelenggara usaha teknik; -----
-jasa perancang busana (rumah mode); -----
-jasa sablon, bordir, spanduk dan reklame; -----
-jasa teknologi informasi dan internet content; -----
-jasa konsultan bidang komputer dan rekayasa informatika; -----
-jasa konsultan bidang konstruksi sipil; -----
-jasa konsultan bidang listrik (elektrikal); -----
-jasa konsultan bidang mesin (mekanikal); -----
-jasa konsultan bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan; -----
-jasa konsultan bidang teknik engineering; -----
-sarana penunjang perusahaan konstruksi. -----

Pasal 3.

-Perseroan ini dimulai pada hari di waktu akta ini ditanda-tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.
-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari Perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksud itu dengan surat kepada pesero -lainnya.
-Dalam hal demikian, maka Perseroan dibubarkan, akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper Perseroan dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayarkan bagian dalam Perseroan dari pesero yang mengundurkan diri itu dengan tunai kepadanya dalam tempo tiga bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya Perseroan.

Pasal 4.

-Modal Perseroan tidak tentu besarnya, dan sewaktu-waktu dapat dilihat dalam buku Perseroan, demikian juga bagian dalam modal dari masing-masing pesero.
-Tiap-tiap penyetoran dalam modal oleh para pesero, dilakukan atas

persetujuan mereka bersama dan dimaksudkan sebagai kredit dalam buku-buku Perseroan, -untuk tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditanda-tangani- oleh para pesero. -Selain modal, **pesero tuan Insinyur ILYAS MARWAN HAN** tersebut juga memberikan tenaga-, waktu dan kecakapannya kepada Perseroan.

Pasal 5.

-**Pesero tuan Insinyur ILYAS MARWAN HAN** tersebut adalah satu-satunya pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan "**DIREKTUR**".

-Pesero lainnya adalah pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung-jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan.

Pasal 6.

-Direktur mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menanda-tangani atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari- kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;
 - c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan, hak-hak atas tanah dan perusahaan-perusahaan milik Perseroan;
 - d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan; haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari- dan/atau bertindak bersama-sama dengan pesero lainnya.
- Direktur dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.

Pasal 7.

-Pesero Komanditer berhak setiap waktu kerja memasuki halaman-halaman dan bangunan-bangunan serta tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan, sedang Direktur berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang ditanyakan.

Pasal 8.

-Kepada Direktur dapat diberikan gaji yang besarnya ditetapkan atas persetujuan kedua pesero.
-Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam buku-buku Perseroan.

Pasal 9.

-Buku-buku Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2012 (duaribu duabelas).

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kali pada akhir bulan Maret -tahun 2012 (duaribu duabelas), maka dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya harus ditanda-tangani oleh kedua pesero.

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direktur atas segala tindakannya selama tahun buku yang bersangkutan.

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetorannya.

Pasal 10.

-Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan kerugian-kerugian yang

diderita oleh perseroan, dibagi antara dan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, dengan mengindahkan batas tanggung-jawab bagi pesero komanditer seperti yang tersebut dalam ayat kedua pasal 5 di atas.

Pasal 11.

-Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang di antara mereka atau oleh salah seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

-Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele), maka sehari sebelum vonnis dijatuhan, perseroan dianggap telah dibubarkan, dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan meneruskan usahanya dengan memakai nama yang sama dan dengan kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan dari pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan tersebut, dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo enam bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari- dan tanggal dibubarkannya perseroan.

Pasal 12.

-Masing-masing pesero tidak diperkenankan memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, jikalau tidak mendapat persetujuan dari pesero lainnya, di antaranya termasuk pula menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan, bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini, hanyalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 13.

-Semua perselisihan antara kedua pesero sebagai akibat dari akta ini, akan diputuskan atas persetujuan kedua pesero.

-Jikalau mereka tidak mendapat persetujuan, maka salah seorang di antara mereka dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan, supaya diangkatnya suatu badan pemisah yang terdiri dari tiga orang.

-Badan pemisah tersebut harus memberikan keputusan dalam tempo dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membela kepentingannya masing-masing, juga mengenai ongkos-ongkos yang harus dipikul oleh masing-masing pihak.

-Putusan badan pemisah ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan suatu badan pemisah dalam tingkat yang tertinggi.

Pasal 14.

-Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di tempat kedudukan perseroan.

Pasal 15.

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang telah disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-Para pihak menyatakan bahwa benar segala apa yang telah diuraikan dalam akta ini adalah kehendak para pihak; sedangkan para pihak telah mengerti, memahami, menerima dan menyetujui seluruh isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. **tuan ASROPI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 22-03-1979 (duapuluhan dua Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kota Bekasi, Pekayon Jaya, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 002/020, Kelurahan/Desa Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa Barat – Kota Bekasi

Nomor Induk Kependudukan: 3275042203790013; dan

2. Nyonya YOHANITA WIJAYANTI RETNO SARY, lahir di Kediri pada

tanggal 30-03-1984 (tigapuluhan Maret seribu sembilan ratus

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Bekasi, Babelan Indah Blok C-100, Rukun Tetangga

Rukun Warga: 003/010, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Kabupaten

Bekasi – Nomor Induk Kependudukan: 3216027003840003;

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

-Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
para saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi
dan saya, Notaris.

-DILANGSUNGKAN dengan memakai tiga perubahan ialah kesemuanya karena
coretan dengan gantinya.

-Aseli aktanya ditanda-tangani secukupnya.

-DIKELUARKAN sebagai salinan yang sama bunyinya.

Bekasi, 13-04-2012 (tigabelas April duaribu duabelas)

Notaris tersebut:



ANNIE SRI RAHMANI HENDROTOMO, Sarjana Hukum

**SIUP
TDP
SKDU**